BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: Bawaslu.batola@Gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 04 /BAWASLU-PROV. KS.03/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019 yang menyebutkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mengangkat dan menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sekretariat Panwas Kecamatan atas usulan Ketua Panwas Kecamatan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran tersebut perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) untuk mengelola keuangan Panwas Kecamatan di Kecamatan Se-Kabupaten Barito Kuala secara tertib dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu mengangkat dan menetapkan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019 tanggal 04 November 2019 Tentang Pembentukan Panwas Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno dan Usulan penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sekretrariat Kecamatan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Barito Kuala Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Barito Kuala Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

KETIGA : Dalam kedudukannya Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Sekretariat Kecamatan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah memberikan dukungan administrasi keuangan dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan di bebankan pada Rencana Kerja Biaya (RKB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 13 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUDIN, S.AP
NIP. 196408291985031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : **04** /BAWASLU-PROV. KS.03/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK) SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK) SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KECAMATAN
1	MUHAMMAD HASBI NIP. 19740801 200902 1 003	Pengatur Muda/IIa	Kuripan
2	ABTUDIN NOOR, S.Pd NIP. 198206292014061000	Pengatur Muda TK I/IIb	Tabukan
3	GUSTI MUHAMMAD YAMANI, S.Pd NIP. 19840522 201001 1 001	Penata Muda TK1/IIIb	Bakumpai
4	ALORISA TIRTA ARDIYATI, S.P NIP. 19920109 201903 2 008	Penata Muda/IIIa	Marabahan
5	RATMI HIDAYANTI, S.Pd NIP. 19840626 200904 2 005	Penata Muda/IIIa	Carbon
6	GUNAWAN SAPARIS, S.Pd NIP. 19750302 201001 1 010	Pengatur TK.I/IId	Rantau Badauh
7	HAMRANI NIP. 19800927 201406 1 004	Pengatur Muda TK.I/IIb	Barambai
8	MUHIDDIN NIP. 19650402 198911 1 001	Pengatur Muda TK.I/IIb	Belawang
9	AGUS CAHYO WIDODO NIP. 19800802 200801 1 022	Pengatur/IIc	Wanaraya
10	SITI RAHMAWATI NIP. 19850704 200604 2 005	Pengatur Tk.I/IId	Mandastana
11	FAISAL RACHMAN, M.Pd NIP. 19850917 200803 1 001	Penata TK.I/IIId	Alalak
12	AULIA RAHMAN NIP. 198406142007101 001	Pengatur/IIc	Anjir Muara
13	INSA ANSYARI, S.Sos NIP. 19771111 200701 1 008	Penata Muda/ IIIa	Anjir Pasar
14	SYAMSU RIDHA, S. AP NIP. 19800206 201001 1 007	Pengatur/IIc	Mekarsari
15	HUSNUL KHATIMAH NIP. 19870526 200904 2 001	Penata Muda TK.I/IIIb	Tamban
16	ERWIN NIP. 19810819 200701 1 003	Pengatur Tk. I/IId	Tabunganen
17	ABDUL HADI, S.Pd NIP. 19820415 200904 1 004	Penata Muda Tk.I/IIIb	Jejangkit

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUDIN, S.AP
NIP. 196408291985031003